



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2018/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosdiana Binti Miccin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Toabo (Kompleks Pasar Toabo) Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Suryanto Bin Palolangi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Dusun Boda-Boda (bangunan besar sebelah kiri sebelum jembatan) Desa Boda-Boda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2018/PA. Mmj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 11 Juli 1997 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1418 H., yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.251/Pdt.G/2018/PA. Mmj



dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 131/27/VII/1997, tanggal 15 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :1. Rahma Tika,umur 19 tahun, 2. Fikrang umur 13 Tahun, 3. Salsabila umur 3 Tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah 1.) Bahwa Penggugat sudah sering di pukul oleh Tergugat, dengan memakai meja, sapu, dan lain lain, Bahkan Penggugat pernah di ludahi oleh Tergugat faktor Cas HP hilang di mobil, 2.) Bahwa Tergugat sudah bicara tidak pantas kepada Penggugat, dimana Tergugat mengatakan Kalau ada yang suka ini Haji maka saya akan nikahkan dan saya sumbang satu mobil ;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan Juni 2018 setelah acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Rosdiana Binti Miccin**) dengan Tergugat (**Suryanto Bin Palolangi**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.251/Pdt.G/2018/PA. Mmj



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 251/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun sehingga maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2018/PA.Mmj. dicabut oleh penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp.541000.(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Andi Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bacong, S.HI,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.251/Pdt.G/2018/PA. Mmj



sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Andi Zainuddin

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 541.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.251/Pdt.G/2018/PA. Mmj